



**PUTUSAN**  
Nomor 67/Pid.Sus/2021/PN Blg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jhon Robin Purba als Purba
2. Tempat lahir : P. Siantar
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun / 1 Januari 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Pardomuan I Kec. Pangururan Kab. Samosir
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa Jhon Robin Purba als Purba ditangkap pada tanggal 23 Januari ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Januari 2021 sampai dengan tanggal 12 Februari 2021;
  2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2021 sampai dengan tanggal 4 Maret 2021;
  3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2021 sampai dengan tanggal 24 Maret 2021;
  4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan tanggal 12 April 2021;
  5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2021 sampai dengan tanggal 4 Mei 2021;
  6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2021 sampai dengan tanggal 3 Juli 2021;
- Terdakwa didampingi oleh Poltak Manik, S.H., Advokat dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Bakti Sihaporas yang berkantor di Jalan Kolonel Liberti Malau Nomor 08 Desa Pardomuan I, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, berdasarkan Penetapan Nomor 67/Pid.Sus/2021/PN Blg tertanggal 15 April 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 67/Pid.Sus/2021/PN Blg tanggal 5 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 67/Pid.Sus/2021/PN Blg tanggal 5 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **JHON ROBIN PURBA als PURBA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika **"melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli atau menyerahkan Narkotika Golongan I"** Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JHON ROBIN PURBA Als PURBA berupa pidana penjara selama 5 (lima) Tahun 6 (enam) bulan dikurangi seluruhnya dengan lamanya masa tahanan sementara yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 Subs 5 (lima) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa ;
  - a. 2 (dua) bungkus plastik putih transparan kecil yang di berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram yang ditemukan didalam kotak rokok sempoerna;
  - b. 1 (satu) Unit Handphone (hp) Merek Mito Berwarna Hijau Dengan Imei I:359789063173442 Yang Didalamnya Terdapat 1 (satu) Buah Kartu Sim Dengan Nomor: 085361800041;

## ***Dirampas untuk dimusnahkan.***

4. Menetapkan agar terdakwa JHON ROBIN PURBA Als PURBA membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA**

Bahwa terdakwa pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekira pukul 20.30 wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam Bulan Januari Tahun 2021, bertempat di Terminal Onan Baru Desa Pardomuan I Kec. Pangururan Kabupaten Samosir, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, Terdakwa telah melakukan perbuatan **"melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika dengan tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk**

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2021/PN Blg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 pukul 19.00 wib saksi DEDY S SIGALINGGING (seorang anggota polisi resort Samosir) dan saksi SUGIANTO ERIK SIBORO mendapatkan informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwasanya ada laki-laki yang diduga menjual, menyimpan, memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu atas nama JHON ROBIN PURBA als PURBA, setelah melakukan penyelidikan dan mendapatkan nomor Hp terdakwa, saksi DEDY S SIGALINGGING dan saksi SUGIANTO ERIK SIBORO melakukan undercover buy dengan menelepon terdakwa. Bahwa terdakwa pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekira pukul 19.00 wib menerima telpon dari saksi DEDY S SIGALINGGING dan saksi SUGIANTO ERIK SIBORO untuk membeli 2 (dua) paket narkotika jenis sabu seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan berjanji bertemu di Terminal Onan Baru Desa Pardomuan I Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir. Setelah menerima pesanan melalui telepon dari saksi DEDY S SIGALINGGING dan saksi SUGIANTO ERIK SIBORO, terdakwa pergi membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada saksi RONI YUSUF LUBIS ALS RONI (Penuntutan dilakukan secara terpisah) yang berada di kosan Jl. Ronggurnihuta Pardomuan I Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Bahwa sebelum pembelian tersebut, terdakwa telah menghubungi saksi RONI YUSUF LUBIS ALS RONI menanyakan ketersediaan narkotika jenis sabu yang dimiliki. Selanjutnya, terhadap 1(satu) paket narkotika jenis sabu terdakwa lalu membaginya menjadi 2 (dua) paket dan berharap mendapatkan keuntungan sebesar Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Tidak lama setelah membeli narkotika tersebut, terdakwa kembali mendapat telpon oleh saksi DEDY S SIGALINGGING dan saksi SUGIANTO ERIK SIBORO untuk bertemu di Terminal Onan Baru Desa Pardomuan I Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir dan terdakwa berangkat menuju lokasi di Terminal Onan Baru Desa Pardomuan I Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir, namun ketika terdakwa akan memberikan narkotika jenis sabu

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2021/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, terdakwa langsung ditangkap oleh 6 (enam) anggota polisi yang berpakaian preman;

- Bahwa Adapun barang bukti yang ditemukan pada terdakwa ialah 2 (dua) bungkus plastic putih transparan kecil yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat 0,04 (nol koma nol empat) gram yang ditemukan dalam kotak rokok sampoerna, 1 (satu) unit Handphone (HP) Merk Mito berwarna Hijau dengan Imei 1359789063173442 yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kartu sim dengan nomor 085361800041;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 735 / NNF / 2021 pada hari Jumat tanggal 15 Februari tahun 2021 yang ditandatangani oleh Ungkap Siahaan, S.Si.,M.Si selaku Wakabid dan Pemeriksa Debora M.Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd atas nama terdakwa dilakukan pemeriksaan terhadap 2 (dua) bungkus plastik putih transparan yang berisikan serbuk kristal putih dengan berat Netto 0,04 gram diperoleh kesimpulan positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa sudah menjual narkoba jenis sabu kurang lebih 1 (satu) bulan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah dan lembaga berwenang mana pun untuk memiliki, menyimpan, menguasai, serta menjual narkoba jenis sabu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekira pukul 20.30 wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam Bulan Januari Tahun 2021, bertempat di Terminal Onan Baru

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2021/PN Blg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desa Pardomuan I Kec. Pangururan Kabupaten Samosir, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, Terdakwa telah melakukan perbuatan **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman”**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 pukul 19.00 wib saksi DEDY S SIGALINGGING (seorang anggota polisi resort Samosir) dan saksi SUGIANTO ERIK SIBORO (seorang anggota polisi resort Samosir) mendapatkan informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwasanya ada laki-laki yang diduga menyimpan, memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu atas nama JHON ROBIN PURBA als PURBA, setelah melakukan penyelidikan dan mendapatkan nomor Hp terdakwa, saksi DEDY S SIGALINGGING dan saksi SUGIANTO ERIK SIBORO melakukan undercover buy dengan menelepon terdakwa. Bahwa terdakwa pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekira pukul 19.00 wib menerima telpon dari saksi DEDY S SIGALINGGING dan saksi SUGIANTO ERIK SIBORO untuk membeli 2 (dua) paket narkotika jenis sabu seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan berjanji bertemu di Terminal Onan Baru Desa Pardomuan I Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir. Setelah menerima pesanan melalui telepon dari saksi DEDY S SIGALINGGING dan saksi SUGIANTO ERIK SIBORO, terdakwa pergi membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada saksi RONI YUSUF LUBIS ALS RONI (Penuntutan dilakukan secara terpisah) di Jl. Ronggurnihuta Pardomuan I Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir yang sebelumnya telah dihubungi terdakwa. Tidak lama setelah membeli narkotika tersebut, terdakwa kembali mendapat telpon oleh saksi DEDY S SIGALINGGING dan saksi SUGIANTO ERIK SIBORO untuk bertemu di Terminal Onan Baru Desa Pardomuan I Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir dan terdakwa berangkat menuju lokasi di Terminal Onan Baru Desa Pardomuan I Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir, namun ketika terdakwa akan memberikan narkotika jenis sabu tersebut, terdakwa langsung ditangkap oleh 6 (enam) anggota polisi yang berpakaian preman;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Adapun barang bukti yang ditemukan pada terdakwa ialah 2 (dua) bungkus plastik putih transparan kecil yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat 0,04 (nol koma nol empat) gram yang ditemukan dalam kotak rokok sampoerna, 1 (satu) unit Handphone (HP) Merk Mito berwarna Hijau dengan Imei 1359789063173442 yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kartu sim dengan nomor 085361800041;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 735 / NNF / 2021 pada hari Jumat tanggal 15 Februari tahun 2021 yang ditandatangani oleh Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si selaku Wakabid dan Pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd atas nama terdakwa dilakukan pemeriksaan terhadap 2 (dua) bungkus plastik putih transparan yang berisikan serbuk kristal putih dengan berat Netto 0,04 gram diperoleh kesimpulan positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah dan lembaga berwenang mana pun untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba jenis sabu

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Dedy S. Sigalingging :** Setelah berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan;
- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik terkait penangkapan Terdakwa;
- Bahwa keterangan yang saksi sampaikan pada saat diperiksa oleh Penyidik Kepolisian adalah benar tanpa ada unsur paksaan dan tekanan;

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2021/PN Blg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menangkap Terdakwa bersama Saksi Sugianto Erik Siboro berdasarkan info dari masyarakat yang menyatakan bahwa Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di Terminal Onan Baru Desa Pardomuan I Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir, oleh 6 (enam) anggota polisi yang berpakaian preman termasuk saksi bersama Saksi Sugianto Erik Siboro;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa adalah 2 (dua) bungkus plastik putih transparan kecil yang didalamnya diduga berisikan narkoba jenis sabu dengan berat netto 0.04 (nol koma nol empat) gram dan 1 (satu) unit handphone (HP) merek Mito berwarna hijau dengan IMEI: 359789063173442 yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kartu SIM dengan nomor: 085361800041;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik putih transparan kecil yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu dengan berat netto 0.04 (nol koma nol empat) gram dan 1 (satu) unit handphone (HP) merek Mito berwarna hijau dengan IMEI: 359789063173442 yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kartu SIM dengan nomor: 085361800041 yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum;
- Bahwa saksi bersama Saksi Sugianto Erik Siboro melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan cara melakukan *under cover buy* dengan menelepon Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekira pukul 19.00 WIB. Saksi menelepon Terdakwa untuk membeli 2 (dua) paket narkoba jenis sabu seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan berjanji bertemu di Terminal Onan Baru Desa Pardomuan I Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa setelah ditangkap, setelah Terdakwa menerima pesanan melalui telepon dari Saksi, Terdakwa pergi membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada Saksi Roni Yusuf Lubis Als Roni yang berada di kosan Jl. Ronggur ni huta Pardomuan I Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, sebelum pembelian tersebut, Terdakwa telah menghubungi Saksi Roni Yusuf Lubis Als Roni untuk menanyakan ketersediaan narkoba jenis sabu yang dimiliki;
- Bahwa terhadap 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa membaginya menjadi 2 (dua) paket dan berharap mendapatkan keuntungan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2021/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa membeli narkoba tersebut, Saksi kembali menelepon Terdakwa untuk bertemu di Terminal Onan Baru Desa Pardomuan I Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir dan disana dilakukan penangkapan atas diri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki dan menjual narkoba dari pihak berwenang;
- Bahwa terhadap Terdakwa tidak dilakukan tes urine;
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi, akan tetapi penangkapan atas diri Terdakwa dilakukan atas laporan dari masyarakat;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan yakni;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat upah dari pembelian Narkoba tersebut;
- Tujuan Terdakwa membeli narkoba tersebut hanya untuk dipakai saja; Menimbang, bahwa terhadap penyangkalan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

## 2. Saksi Sugianto Erik Siboro, S.H.: setelah berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan;
- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik terkait penangkapan Terdakwa;
- Bahwa keterangan yang Saksi sampaikan pada saat diperiksa oleh Penyidik Kepolisian adalah benar tanpa ada unsur paksaan dan tekanan;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa bersama Saksi Dedy Sigalingging berdasarkan informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di Terminal Onan Baru Desa Pardomuan I Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir, oleh 6 (enam) anggota polisi yang berpakaian preman termasuk Saksi dan Saksi Dedy Sigalingging;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa adalah 2 (dua) bungkus plastik putih transparan kecil yang didalamnya diduga berisikan narkoba jenis sabu dengan berat netto 0.04 (nol koma nol empat) gram dan 1 (satu) unit handphone (HP) merek Mito berwarna hijau dengan IMEI: 359789063173442 yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kartu SIM dengan nomor: 085361800041;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti 2 (dua) bungkus plastik putih transparan kecil yang didalamnya diduga berisikan narkoba jenis sabu dengan berat netto 0.04 (nol koma nol empat) gram dan 1 (satu) unit handphone (HP) merek Mito berwarna hijau dengan IMEI: 359789063173442 yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kartu SIM dengan nomor: 085361800041 yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2021/PN Blg





- Bahwa Saksi bersama Saksi Dedy Sigalingging melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan cara melakukan *under cover buy* dengan menelepon Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekira pukul 19.00 WIB. Saksi menelepon Terdakwa untuk membeli 2 (dua) paket narkoba jenis sabu seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan berjanji bertemu di Terminal Onan Baru Desa Pardomuan I Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir;
  - Bahwa dari keterangan Terdakwa setelah ditangkap, setelah Terdakwa menerima pesanan melalui telepon dari saksi, Terdakwa pergi membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada Saksi Roni Yusuf Lubis Als Roni yang berada di kosan Jl. Ronggur ni huta Pardomuan I Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
  - Bahwa dari keterangan Terdakwa, sebelum pembelian tersebut, Terdakwa telah menghubungi Saksi Roni Yusuf Lubis Als Roni menanyakan ketersediaan narkoba jenis sabu yang dimiliki;
  - Bahwa terhadap 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa membaginya menjadi 2 (dua) paket dan berharap mendapatkan keuntungan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
  - Bahwa setelah Terdakwa membeli narkoba tersebut, Saksi kembali menelepon Terdakwa untuk bertemu di Terminal Onan Baru Desa Pardomuan I Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir dan disanalah dilakukan penangkapan atas diri Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki dan menjual narkoba dari pihak berwenang;
  - Bahwa terhadap Terdakwa tidak dilakukan tes urine;
  - Bahwa Terdakwa bukan target operasi;
  - Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan yakni;
    - Bahwa Terdakwa tidak mendapat upah dari pembelian Narkoba tersebut;
    - Tujuan Terdakwa membeli narkoba tersebut hanya untuk dipakai saja;
- Menimbang, bahwa terhadap penyangkalan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

**3. Saksi Roni Yusuf Lubis als Roni:** setelah berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kantor Polisi;
- Bahwa sebagian keterangan dalam pemeriksaan tersebut adalah benar dan sebagian lagi salah;
- Bahwa Saksi terpaksa mengakui karena Terdakwa dipukuli Polisi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diperiksa di kepolisian sebanyak 3 (tiga) kali dan didampingi Penasihat Hukum hanya sekali saja yaitu pada saat diakhirnya saja;
- Bahwa Saksi sebelum menandatangani BAP kepolisian, Saksi membaca dan tidak ada keberatan atas keterangan Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi ditangkap Polisi di kos Saksi yang beralamat di Jl. Ronggur ni huta Desa Pardomuan I Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir pada tanggal 23 Januari 2021 Pukul 21.30 WIB;
- Bahwa Saksi melihat ada lebih dari 2 (dua) orang polisi yang menangkapnya;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan di kos Saksi setelah digeledah pada saat penangkapan Saksi adalah 1 (satu) bungkus plastik putih transparan kecil kosong, 1 (satu) buah kaca pirex dengan sisa bakaran Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,56 (satu koma lima puluh enam) gram, 4 (empat) buah sedotan plastik dengan ujung bengkok dan satu terhubung dengan kompeng yang ditemukan dalam 1 (satu) botol teh botol sosro, 1 buah mancis berwarna hijau, ketika diperlihatkan kepada Saksi, Saksi membenarkan barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan di kos Saksi;
- Bahwa sabu-sabu yang ditemukan pada Saksi tersebut berasal dari Rijal Simbolon, dengan maksud untuk dipergunakan;
- Bahwa Saksi menyanggupi akan menyediakan sabu-sabu kepada Terdakwa pada hari yang sama ketika ditelepon, Terdakwa menanyakan apakah Saksi memiliki sabu-sabu untuk dipakai teman-teman Terdakwa dengan janji akan memberikan uang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada pukul 19.00 WIB Terdakwa datang ke kos Saksi mengambil satu paket sabu-sabu dan menyerahkan uang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak ikut memakai sabu-sabu pada saat itu;
- Bahwa Saksi tidak mendapat upah dari pembelian sabu-sabu tersebut karena Saksi mendapatkan sabu tersebut dari Rijal Simbolon dengan harga satu paket Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pakai Sabu-sabu karena sudah pernah diajak memakai sabu bersama;
- Bahwa Terdakwa baru sekali membeli sabu-sabu dari Saksi;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dari pasar yaitu dari sesama tukang becak;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2021/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kantor Polisi;
- Bahwa sebagian keterangan dalam pemeriksaan tersebut adalah benar dan sebagian lagi salah;
- Bahwa Terdakwa terpaksa mengakui karena melihat teman-teman Terdakwa dipukuli Polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak mengerti pasal-pasal dari undang-undang;
- Bahwa Terdakwa diperiksa di kepolisian sebanyak 3 (tiga) kali dan didampingi Penasihat Hukum hanya sekali saja yaitu pada saat diakhirnya saja;
- Bahwa sebelum menandatangani BAP kepolisian, Terdakwa membaca dan tidak ada keberatan atas keterangan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi di Terminal Onan Baru Desa Pardomuan I Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir pada tanggal 23 Januari 2021;
- Bahwa Terdakwa melihat ada 2 (dua) orang polisi yang menangkapnya;
- Bahwa saksi tidak ada digeledah oleh polisi yang menangkap karena Terdakwa langsung memberikan sabu-sabu kepada polisi yang berada dalam bungkus rokok Sampurna Mild dan HP Terdakwa jatuh pada saat penangkapan;
- Bahwa Terdakwa memiliki sabu-sabu tersebut bertujuan untuk memakainya;
- Bahwa Terdakwa mengambil sabu-sabu tersebut dari Saksi Roni Yusuf Lubis;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa ditelepon Siregar untuk memakai sabu-sabu bersama dengan Boi dan Terdakwa, dan ketika itu Terdakwa menyanggupi akan menyediakan sabu-sabu dengan perjanjian Siregar akan memberi uang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa pada hari yang sama menelepon Saksi Roni Yusuf Lubis menanyakan apakah Saksi Roni Yusuf Lubis memiliki sabu-sabu dan Saksi Roni Yusuf mengatakan ada memiliki sabu-sabu;
- Bahwa pada pukul 19.00 WIB Saksi datang mengambil satu paket sabu-sabu dari Saksi Roni Yusuf Lubis dan menyerahkan uang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa membagi dua paket sabu-sabu tersebut dengan membagi dua plastik klip dengan cara membakar;
- Bahwa Terdakwa membagi sabu-sabu tersebut dengan menakar sendiri tanpa alat timbang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti 2 (dua) bungkus plastik putih transparan kecil yang didalamnya diduga berisikan narkoba jenis

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2021/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu dengan berat netto 0.04 (nol koma nol empat) gram dan 1 (satu) unit handphone (HP) merek Mito berwarna hijau dengan IMEI: 359789063173442 yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kartu SIM dengan nomor: 085361800041 yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum;

- Bahwa Terdakwa membagi dua paket sabu tersebut untuk disisihkan untuk Saksi Roni Yusuf, karena Saksi Roni Yusuf tidak ikut memakai sabu-sabu pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat upah dari pembelian sabu-sabu tersebut, Terdakwa bersedia membeli sabu tersebut karena Terdakwa juga diajak untuk memakai sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi Roni Yusuf Pakai sabu-sabu karena sudah pernah diajak mamakai sabu bersama;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi Roni Yusuf memiliki sabu-sabu dari telepon sebelumnya bahwa Saksi Roni Yusuf menyediakan sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa baru sekali membeli sabu-sabu dari Saksi Roni Yusuf Lubis;
- Bahwa Terdakwa mengenal Siregar dan Siboro sudah dua hari dari pasar, dari sesama tukang becak;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki dan menjual narkotika dari pihak berwenang;
- Bahwa yang mengajak Terdakwa memakai sabu-sabu adalah Siregar;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesal atas kesalahannya dan berjanji tidak akan menggunakan narkotika lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) bungkus plastik putih transparan kecil yang di berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram yang ditemukan didalam kotak rokok empoerna.
- 1 (satu) Unit Handphone (hp) Merek Mito Berwarna Hijau Dengan Imei I:359789063173442 yang didalamnya terdapat 1 (satu) Buah Kartu Sim dengan Nomor 085361800041;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekira Pukul 21.30 Wib, Saksi Dedy S. Sigalingging dan Saksi Sugianto Erik Siboro, S.H. bersama tim dari Kepolisian yang terdiri dari 6 (enam) anggota polisi yang berpakaian preman, melakukan penangkapan atas diri Terdakwa di Terminal Onan Baru Desa Pardomuan I Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir,

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2021/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu-sabu;

- Bahwa benar pada saat penangkapan Terdakwa, dilakukan pengeledahan atas diri Terdakwa dan dalam pengeledahan tersebut diperoleh barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus plastik putih transparan kecil yang didalamnya diduga berisikan narkoba jenis sabu dengan berat netto 0.04 (nol koma nol empat) gram dan 1 (satu) unit handphone (HP) merek Mito berwarna hijau dengan IMEI: 359789063173442 yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kartu SIM dengan nomor: 085361800041;
- Bahwa benar dalam persidangan diperlihatkan barang bukti kepada Saksi-saksi dan juga Terdakwa, dan terhadap barang bukti yang diperlihatkan tersebut Saksi-saksi berikut Terdakwa membenarkannya bahwa barang bukti tersebutlah diperoleh dari Terdakwa saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa benar dilakukan penangkapan atas diri Terdakwa di Terminal Onan Baru Desa Pardomuan I Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir, ketika Terdakwa sedang dalam perjalanan untuk menemui orang yang memesan sabu kepada Terdakwa (under cover buy);
- Bahwa benar setelah penangkapan Terdakwa tersebut, diperoleh informasi dari Terdakwa bahwa ianya memperoleh sabu tersebut dari Saksi Roni Yusuf Lubis yang sebelumnya Terdakwa bersama Saksi Roni Yusuf Lubis melakukan transaksi di kos an Saksi Roni Yusuf Lubis yang berada di Jalan Ronggur ni huta Desa Pardomuan I Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir pada tanggal 23 Januari 2021 Pukul 21.30 Wib;
- Bahwa benar dalam kesepakatan antara Terdakwa dengan pembeli sabu tersebut (under cover buy), pada awalnya Terdakwa ditelepon Siregar untuk memakai sabu-sabu bersama dengan Boi dan Terdakwa, dan ketika itu Terdakwa menyanggupi akan menyediakan sabu-sabu dengan perjanjian Siregar akan memberi uang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) pada Terdakwa, kemudian pada hari yang sama Terdakwa menelepon Saksi Roni Yusuf Lubis untuk menanyakan apakah Saksi Roni Yusuf Lubis memiliki sabu-sabu dan Saksi Roni Yusuf Lubis mengatakan ada memiliki sabu-sabu, selanjutnya pada pukul 19.00 WIB Terdakwa datang mengambil satu paket sabu-sabu dari Saksi Roni Yusuf Lubis dan menyerahkan uang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa membagi dua paket sabu-sabu tersebut dengan membagi dua plastik klip dengan cara membakar, Terdakwa membagi sabu-sabu tersebut dengan menakar sendiri tanpa alat timbang;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2021/PN Blg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa membagi dua paket sabu tersebut untuk disisihkan untuk Saksi Roni Yusuf, karena Saksi Roni Yusuf tidak ikut memakai sabu-sabu pada saat itu;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki dan menjual narkotika dari pihak berwenang;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 735 / NNF / 2021 pada hari Jumat tanggal 15 Februari tahun 2021 yang ditandatangani oleh Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si selaku Wakabid dan Pemeriksa Debora M.Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd atas nama terdakwa dilakukan pemeriksaan terhadap 2 (dua) bungkus plastik putih transparan yang berisikan serbuk kristal putih dengan berat Netto 0,04 gram diperoleh kesimpulan positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mendapat upah dari pembelian sabu-sabu tersebut, Terdakwa bersedia membeli sabu tersebut karena Terdakwa juga diajak untuk memakai sabu oleh pemesan sabu (under cover buy);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

## Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2021/PN Blg



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap Orang” adalah ditujukan kepada setiap subjek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis, yaitu badan hukum dan orang atau manusia, maka dengan adanya Terdakwa dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa **Terdakwa Jhon Robin Purba als Purba** telah dihadapkan Penuntut Umum ke persidangan yang didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang disebutkan dalam surat dakwaan yang identitasnya sama dengan yang tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dan sepanjang jalannya pemeriksaan tidak ditemukan alasan yuridis yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban Terdakwa atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

#### **Ad. 2. Unsur “Secara tanpa hak atau melawan hukum”;**

Menimbang, bahwa dalam ajaran ilmu hukum (doktrin) tentang unsur tanpa hak atau melawan hukum diartikan dari istilah *wederrechtelijk* yang dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil. Lamintang sebagaimana dikutip oleh Leden Marpaung, dalam “Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana,” Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan ke-5 Tahun 2008 pada halaman 44-45, menjelaskan: “Menurut ajaran *wederrechtelijk* dalam arti formil, suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat *wederrechtelijk* apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang. Adapun menurut ajaran *wederrechtelijk* dalam arti materiil, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai *wederrechtelijk* atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis”. Bahwa senada dengan pendapat Lamintang di atas, Prof. Satochid Kartanegara menegaskan: “*Wederrechtelijk* formil bersandar pada undang-undang, sedangkan *wederrechtelijk* materil bukan pada undang-



undang namun pada asas-asas umum yang terdapat dalam lapangan hukum atau apa yang dinamakan *algemene beginsel*”;

Menimbang, bahwa Van Bommel menguraikan tentang “melawan hukum” antara lain: “1) bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang; 2) bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang; 3) tanpa hak atau wewenang sendiri; 4) bertentangan dengan hak orang lain; 5) bertentangan dengan hukum objektif”;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan narkotika harus mendapatkan ijin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1) Jis. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa memperhatikan rumusan tindak pidana dalam Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang merumuskan dua unsur yakni tanpa hak atau melawan hukum dalam satu rumusan tindak pidana, tentunya menimbulkan penapsiran bagaimanakah rumusan undang-undang ini harus dibaca dan diartikan, khususnya terhadap unsur-unsur lain yang mengatur perbuatan materiil dalam suatu tindak pidana, karena setelah unsur tanpa hak memuat pula unsur melawan hukum. Dengan demikian apakah dalam hal ini berlaku suatu ketentuan umum bahwa unsur tanpa hak akan menentukan bagaimana unsur melawan hukum harus dimaksudkan, masih menimbulkan keraguan, karena dalam undang-undang narkotika tersebut dalam berbagai ketentuannya memuat unsur tanpa hak dan melawan hukum dalam satu rumusan tindak pidana sekaligus, sehingga keduanya berdiri sejajar, sedangkan di dalam penjelasan Undang-undang tersebut, tidak diketemukan penjelasannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itulah terhadap perumusan redaksional dalam undang-undang narkotika tersebut, tentunya memiliki makna dan maksud tertentu, karena pembuat undang-undang telah dengan sengaja menggunakan kata sambung “atau”, untuk menegaskan ada kesetaraan pada kedua unsur tersebut, karena kedua istilah yang sebenarnya dapat berdiri sendiri dan terlepas satu sama lain serta tidak saling mempengaruhi sengaja disejajarkan berdiri sendiri, sehingga pelaku harus bertindak dengan tanpa hak atau juga dengan cara melawan hukum. Dengan demikian unsur tanpa hak tersebut tidak perlu tertuju pada unsur melawan hukum, dengan kata lain terobyektivasi,

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2021/PN Blg



artinya unsur tanpa hak atau melawan hukum harus dibaca dengan tanpa hak atau melawan hukum, sehingga unsur tanpa hak tidak menguasai atau menentukan unsur melawan hukum dan ataupun unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut harus diartikan mempengaruhi semua unsur lain yang mengikutinya;

Menimbang, bahwa meskipun narkoba sangat bermanfaat dan diperlukan dalam pengobatan dan pelayanan kesehatan, namun manakala disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan, terlebih lagi jika disertai dengan peredaran narkoba secara gelap, akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan perorangan ataupun masyarakat pada umumnya, bahkan dapat menimbulkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa, yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional;

Menimbang, bahwa oleh karena itulah dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba diatur segala upaya untuk meningkatkan pengendalian dan pengawasan serta meningkatkan upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, sehingga narkoba golongan I hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya, demikian pula narkoba Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat tertentu, dan/atau pedagang besar farmasi tertentu, kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu, untuk pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa dari semua pendapat doktriner tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Walaupun “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” namun sebagaimana simpulan angka 1 (satu) di atas yang dimaksud “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari Menteri yang berarti elemen “tanpa hak” dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil

*Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2021/PN Blg*



sedangkan elemen “melawan hukum” dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan 2 (dua) kesimpulan di atas maka kata “atau” yang terletak di antara frasa “tanpa hak” atau “melawan hukum” bersifat alternatif dalam pengertian 2 (dua) frasa tersebut berdiri sendiri (*bestanddeel*), yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ke 2 (dua) dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Terdakwa menyatakan bahwa ianya tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan jika dihubungkan dengan pekerjaan Terdakwa, ianya bukanlah orang yang dibenarkan oleh Undang-undang untuk bersentuhan dengan Narkotika dalam perkara aquo adalah jenis sabu-sabu, dengan demikian berdasarkan uraian diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

**Ad. 3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;**

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur yang bersifat alternatif dimana apabila dapat dibuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan salah satu atau beberapa perbuatan dari keseluruhan perbuatan yang tercantum di dalam unsur tersebut di atas, maka unsur itu dianggap telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan, bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian yakni Tim dari Sat Narkoba Polres Samosir pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekira Pukul 21.30 WIB di Terminal Onan Baru Desa Pardomuan I Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir, berdasarkan informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa Terdakwa memiliki narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Terdakwa, dilakukan penggeledahan atas diri Terdakwa dan dalam penggeledahan tersebut diperoleh barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus plastik putih transparan kecil yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 0.04 (nol koma nol empat) gram dan 1 (satu) unit handphone (HP) merek Mito berwarna hijau dengan IMEI: 359789063173442 yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kartu SIM dengan nomor: 085361800041 dan dalam persidangan diperlihatkan barang bukti kepada Saksi-saksi dan juga Terdakwa, dimana terhadap barang bukti yang diperlihatkan tersebut Saksi-saksi berikut Terdakwa





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkannya bahwa barang bukti tersebutlah diperoleh dari Terdakwa saat penangkapan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dilakukan penangkapan atas diri Terdakwa di Terminal Onan Baru Desa Pardomuan I Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir, ketika Terdakwa sedang dalam perjalanan untuk menemui orang yang memesan sabu kepada Terdakwa (under cover buy) dan setelah penangkapan Terdakwa tersebut, diperoleh informasi dari Terdakwa bahwa ianya memperoleh sabu tersebut dari Saksi Roni Yusuf Lubis yang sebelumnya Terdakwa bersama Saksi Roni Yusuf Lubis melakukan transaksi di kos an Saksi Roni Yusuf Lubis yang berada di Jalan Ronggur ni huta Desa Pardomuan I Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir pada tanggal 23 Januari 2021 Pukul 21.30 Wib;

Menimbang, bahwa dalam kesepakatan antara Terdakwa dengan pembeli sabu tersebut (under cover buy), pada awalnya Terdakwa ditelepon Siregar untuk memakai sabu-sabu bersama dengan Boi dan Terdakwa, dan ketika itu Terdakwa menyanggupi akan menyediakan sabu-sabu dengan perjanjian Siregar akan memberi uang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) pada Terdakwa, kemudian pada hari yang sama Terdakwa menelepon Saksi Roni Yusuf Lubis untuk menanyakan apakah Saksi Roni Yusuf Lubis memiliki sabu-sabu dan Saksi Roni Yusuf Lubis mengatakan ada memiliki sabu-sabu, selanjutnya pada pukul 19.00 WIB Terdakwa datang mengambil satu paket sabu-sabu dari Saksi Roni Yusuf Lubis dan menyerahkan uang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa membagi dua paket sabu-sabu tersebut dengan membagi dua plastik klip dengan cara membakar, Terdakwa membagi sabu-sabu tersebut dengan menakar sendiri tanpa alat timbang;

Menimbang, bahwa Terdakwa membagi dua paket sabu tersebut untuk disisihkan untuk Saksi Roni Yusuf, karena Saksi Roni Yusuf tidak ikut memakai sabu-sabu pada saat itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 735 / NNF / 2021 pada hari Jumat tanggal 15 Februari tahun 2021 yang ditandatangani oleh Ungkap Siahaan, S.Si.,M.Si selaku Wakabid dan Pemeriksa Debora M.Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd atas nama terdakwa dilakukan pemeriksaan terhadap 2 (dua) bungkus plastik putih transparan yang berisikan serbuk kristal putih dengan berat Netto 0,04 gram diperoleh kesimpulan positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2021/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mendapat upah dari pembelian sabu-sabu tersebut, Terdakwa bersedia membeli sabu tersebut karena Terdakwa juga diajak untuk memakai sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut jelas Terdakwa telah berperan menjual Narkotika jenis sabu-sabu yang diperolehnya dari Saksi Roni Yusuf Lubis tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, unsur menjual Narkotika Golongan I, telah terpenuhi dengan demikian unsur ini harus dipandang telah terpenuhi secara keseluruhan;

**4. Unsur “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “percobaan” adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Sedangkan “permufakatan jahat” sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bersifat ekseptional, artinya dianggap sebagai kejahatan pada tindak pidana yang disebutkan dalam Undang-Undang Narkotika saja, yakni Pasal 111 sampai dengan Pasal 126 dan Pasal 129. Kejahatan permufakatan jahat-pun dihukum sama dengan kejahatan Pasal-Pasal 111 sampai dengan Pasal 126 dan Pasal 129 tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam dakwaannya telah merumuskan suatu dakwaan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Oleh karena itulah, berlandaskan pertimbangan hukum tersebut di atas, kini terhadap dakwaan Pertama tersebut perlulah dipertimbangkan secara khusus sebagai berikut:

- Bahwa dalam suatu percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129, pelakunya



dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal tersebut;

- Bahwa sedangkan unsur-unsur Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Narkotika terdiri dari:

1. Percobaan/permufakatan jahat;
2. untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau *precursor* Narkotika;
3. sebagaimana dimaksud Pasal 111 sampai dengan 126 dan 129 Undang-Undang Narkotika;

- Bahwa Permufakatan jahat/*samenspanning* merupakan suatu kejahatan untuk melakukan suatu kejahatan, dapat dikatakan tindak pidana yang disepakati, dipersiapkan atau direncanakan tersebut belum terjadi. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), percobaan dan permufakatan jahat hanya dihukum lebih ringan dari hukuman pokok. Namun berbeda dengan undang-undang Narkotika pada saat ini yang menghukum sama dengan hukuman pokok pada delik selesai. Dikarenakan kejahatan Narkotika dipandang telah menjadi kejahatan serius. Pengertian permufakatan jahat dalam arti otentik dapat dilihat dalam Pasal 88 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yakni: "*Permufakatan itu terjadi, segera setelah dua orang atau lebih memperoleh kesepakatan untuk melakukan*". Definisi permufakatan jahat mengandung pengertian *deelneming*/penyertaan yang dibuat secara alternatif. Sehingga pengertian permufakatan jahat banyak diartikan sebagai *deelneming*/penyertaan (seperti Pasal 55 Kitab Undang-Undang hukum Pidana (KUHP));

- Bahwa dalam praktiknya, masih banyak penegak hukum di Indonesia menerapkan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Narkotika untuk menjerat pelaku tindak pidana selesai yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih (sebagaimana diuraikan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya). Hal ini tentunya, tidak sesuai dengan pengertian permufakatan jahat yang otentik. Karena permufakatan jahat yang didefinisikan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Narkotika dianggap sebagai *Lex Specialist* dari Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Adapun Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Narkotika sebagai berikut: "*Permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika*;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permufakatan jahat dalam pengertian otentik, Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Narkotika bukan merupakan delik selesai melainkan permufakatan jahat yang mana 2 (dua) orang atau lebih bersepakat untuk melakukan suatu kejahatan;
- Bahwa penulisan formulasi dakwaan Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dalam dakwaan di atas, haruslah diartikan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Narkotika merupakan pengaturan khusus dari Pasal 169 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan melakukan perluasan *deelneming*-nya (*bijzondere deelneming*). Hal ini dikarenakan kejahatan Narkotika semakin meningkat dan membahayakan ketahanan bangsa Indonesia. Kejahatan Narkotika telah dipandang sebagai kejahatan transnasional sebagaimana tercantum dalam UNTOC (*United Nation Convention Against Transnasional Organized Crime*). Tindak Pidana atas partisipasi dalam kelompok pelaku tindak pidana terorganisasi;
- Bahwa oleh karena Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Narkotika bukanlah *Lex Specialist* Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), melainkan *bijzondere deelneming* dalam kejahatan Narkotika yang terorganisir, maka sebaiknya dalam perkara *a quo*, haruslah lebih cermat dalam menerapkan Pasal tersebut, sesuai fakta hukum agar kadilan dapat diterapkan dengan baik dan benar;

Menimbang, bahwa menghadapi keadaan penyusunan surat dakwaan yang demikian, Majelis Hakim tidaklah boleh bersifat kaku, karena dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika memang antara lain berisi suatu aturan tentang penyertaan (*deelneming*) tindak pidana Narkotika. Sehingga dengan demikian apabila Terdakwa saat ini diajukan ke persidangan dengan dakwaan melakukan suatu pidana karena menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I, maka dakwaan alternatif yang telah mengkaitkan (*junto*) dengan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Narkotika, haruslah diartikan Penuntut Umum bermaksud untuk menjelaskan bahwa perbuatan Terdakwa dalam menyalahgunakan Narkotika Golongan I (Sabu-Sabu) tersebut telah dilakukan secara bersama-sama dengan Terdakwa yang lain;

Menimbang, bahwa sikap Majelis Hakim ini dilakukan karena peran dan fungsi peradilan *in casu* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara ini adalah dalam rangka mewujudkan kebenaran dan keadilan (*to enforce the truth justice*) adalah menemukan

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2021/PN Blg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadilan menurut hukum (*legal justice*) yaitu suatu keadilan yang diwujudkan berdasarkan sistem hukum yang dianut (*according to legal system*), jadi suatu keadilan yang lahir dari proses peradilan sesuai dengan hukum acara yang berlaku (*due process*) dan sesuai dengan ketentuan hukum materil yang terdapat dalam sejumlah Undang-undang. Namun, Majelis Hakim juga harus memperhatikan kebiasaan, kepatutan dan prinsip dasar kemanusiaan dan keadilan yang universal. Dengan demikian, tidaklah berarti Majelis Hakim harus bersifat kaku terhadap keteledoran Penuntut Umum dalam menyusun surat dakwaan tersebut. Pendekatan yang dilakukan oleh Majelis Hakim tidaklah boleh bersifat kaku, sehingga dapat mengenyampingkan nilai-nilai keadilan yang ingin diwujudkan;

Menimbang, bahwa memperhatikan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang memberatkan telah dapat diterangkan adanya hubungan antara Terdakwa Jhon Robin Purba Als Purba dan Saksi Roni Yusuf Lubis Als Roni (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) serta Rijal Simbolon (DPO) yang telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman (sabu-sabu);

Menimbang, bahwa oleh karena itulah memperhatikan rangkaian perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, mulai dilakukannya pembelian Narkoba jenis sabu-sabu sampai akhirnya terjadi diketemukannya sabu-sabu tersebut, dalam kaitannya dengan perbuatan Terdakwa yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman (sabu-sabu), telah nyata Terdakwa telah melakukan suatu tindakan permulaan pelaksanaan yang sedemikian jauh dan ataupun memenuhi unsur melakukan suatu tindak pidana, yakni menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman (sabu-sabu);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai hal tersebut dijadikan bahan pertimbangan untuk menentukan pidana apakah selayaknya dijatuhkan atas diri Terdakwa;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2021/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur Pasal dari Dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka menurut hukum dan keyakinan Majelis Hakim, bahwa Terdakwa sebagaimana identitasnya tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun dalam bentuk surat dakwaan Alternatif, dan terhadap dakwaan Pertama terbukti, maka terhadap dakwaan selainnya tidak akan Majelis Hakim pertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim, selama persidangan berlangsung, terhadap diri Terdakwa, tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar, yang dapat menghapus akan sifat pertanggungjawaban pidana atas kesalahannya itu, maka terhadap Terdakwa dapatlah dipertanggungjawabkan kepadanya atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya itu;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan padanya tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, dijatuhi pidana serta membebankan ia pula untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal yang terbukti dari perbuatan Terdakwa tersebut, selain harus menjatuhkan pidana penjara juga diharuskan untuk dijatuhi pidana denda, maka kepada Terdakwa selain menjatuhkan pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses penyidikan, penuntutan dan persidangan di Pengadilan, Terdakwa berada dalam tahanan, maka masa lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya terhadap lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik putih transparan kecil yang di berisikan narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram yang ditemukan didalam kotak rokok sempoerna, 1 (satu) Unit Handphone (hp) Merek Mito Berwarna Hijau Dengan Imei I:359789063173442 Yang Didalamnya Terdapat 1 (satu) Buah Kartu Sim Dengan Nomor: 085361800041 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

### Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkoba;

### Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan didepan persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1), pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### **MENGADILI:**

1. Menyatakan **Terdakwa Jhon Robin Purba als Purba** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan permufakatan jahat Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkoba Golongan I bukan tanaman”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2021/PN Blg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap di tahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) bungkus plastik putih transparan kecil yang di berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram yang ditemukan di dalam kotak rokok Sempoerna;
  - 1 (satu) Unit Handphone (hp) Merek Mito Berwarna Hijau Dengan Imei I:359789063173442 yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kartu sim dengan nomor 085361800041;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige, pada hari Selasa, tanggal 11 Mei 2021 oleh kami, Evelyne Napitupulu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Irene Sari M. Sinaga, S.H. dan Sophie Dhinda Aulia Brahmana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara video conference pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota Sophie Dhinda Aulia Brahmana, S.H. dan Irene Sari M. Sinaga, S.H. dibantu oleh Dirman H. Sinaga, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balige, serta dihadiri oleh Roland Tampubolon, Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa dihadiri Penasehat Hukumnya.-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Irene Sari M. Sinaga, S.H.

Evelyne Napitupulu, S.H., M.H.

Sophie Dhinda Aulia Brahmana, S.H.

Panitera Pengganti,

Dirman H. Sinaga, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2021/PN Blg